

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan yang diberikan oleh *Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) tahun 1984 bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada Buruh Migran (*Migrant care*) yang mendapatkan penyiksaan di luar negeri sudah dilaksanakan dengan prosedur dan penyelesaian kasus terdapat pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16, dimanakorban yang mengalami penyiksaan harus mendapatkan ganti rugi, kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepuh mungkin, namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih banyak penyiksaan-penyiksaan yang terjadi di luar negeri khususnya di Malaysia.
2. Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI yang mengalami penyiksaan di luar negeri dengan Membuat peta penyebaran Warga Negara Indonesia, menindaklanjuti kesepakatan pemerintah Indonesia-Malaysia, melakukan evaluasi terhadap arus migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia, pembenahan dan penguatan peran atase ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan TKI di luar negeri, meningkatkan pemahaman kewajiban WNI/TKI di luar negeri, melaksanakan komitmen pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan BHI di luar negeri, mengkaji secara cermat norma-norma perlindungan hukum dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Inpres Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian -uraian yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pada masa pra penempatan oleh BP3TKI perlu melakukan peningkatan dalam hal sosialisasi tentang tata cara dan prosedural menjadi TKI di luar negeri supaya masyarakat paham tentang prosedural tersebut. Diperlukan koordinasi yang baik dengan PPTKIS terkait dengan pembekalan akhir pemberangkatan supaya Calon Tenaga Kerja Indonesia dapat pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Bidang penyiapan dan penempatan juga harus selektif dan tegas terhadap dokumen dari PPTKIS yang belum mempunyai izin atau izin fiktif.
2. Konvensi CAT dalam memberikan perlindungan perlindungan hukum kepada buruh migran yang mengalami penyiksaan harus dibedakan apakah legal dan illegal supaya setiap calon Tenaga Kerja Indonesia harus berangkat melalui jalur resmi (BNP2TKI)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A Byrnes 1992, *The Committe Against Torture dalam Philip Alston (Ed). The United Nations and Human Rights : A Critical Appraisal. Oxford University Press.*
- A Casese, 2003, *International Criminal Law, Ox-ford : Oxford University Press.*
- Agung Yudha Wiranata, 2005, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk pengacara X, Materi Konvensi Anti Penyiksaan.*
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta,*
- Bryan A. Gardner, 1999, *Black's Law Dictionary, 7th edition, St. Paul, Minn, West Group.*
- D McGoldrick, 1994 *The Human Rights Committe : Its Role Development of the International Covenant on Civil Political Rights, Oxford : Clarendon Press.*
- Hardijan Rusli. 2006. *Metode Penelitan Normatif*
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.*
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.*
- M Cherif Bassiouni 1996, "*International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes*", *Law and Centemporary Problems.*
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia* (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rhona K.M Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia (Editor), PUSHAM UII, Yogyakarta*
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009, *Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat*, Rja Grafindo Persad, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Sri Lestari Rahayu, 2013 *Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Noermatif Kewajiban Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum*, Edisi 8

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Sinar Grafika,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998. Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)

C. Sumber Lainnya

Andrey Sujatmoko, 2011, *Penahanan Detention dan Penyiksaan Torture dalam Hukum Ham Internasional*, diakses dari <https://sekartrisakti.wordpress.com>, Minggu, 17 Desember 2018 pukul 01.08

Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), *Guide on Anti Torture Legislation*, APT dan CTI, 2016

Elvan Dany Sutrisno, 2016, *TKI Suyanti disiksa di Malaysia Pemerintah Layangkan Nota Protes*, diakses dari <https://news.detik.com>, Jumat, 9 November 2018 pukul 21.10

Klinik Hukum, 2017, *Aspek Hukum Isi Perjanjian Kerja TKI di Luar Negeri*, <https://www.hukumonline.com>, Sabtu. 23 februari 2019. Pukul 15:23

Maila Niamas, 2015, *Macam-macam tenaga kerja*, diakses dari <http://www.trigonalmedia.com>, Kamis 13/12/2018 pukul 18.40

Playboyhtc, 2013, *Factor-Factor Penyebab Penyiksaan TKI*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kaskus.co.id>, Jumat, 7 Desember 2018 Pukul 19.31 Wib

Rohmat Haryadi, 2018, Kronologi Kasus Suyanti, Korban Penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, diakses dari <http://bangka.tribunnews.com>, Sabtu 4 Januari 2019 pukul 11.30

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, 1999, Jurnal Masalah Hukum

Sigiranus Marutho Bere, 2018, *Kronologi Tewasnya TKI Adeliana di Malaysia*, diakses dari <https://regional.kompas.com>.Jumat, 9 November 2018 pukul 21.25